

Nomor : 0014 /PM.00.02/K.SN-18/01/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan Pantarlih**

24 Januari 2023

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Takalar

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pembentukan badan penyelenggara adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dalam pemilihan umum tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar, diantaranya :

- a. Aktif menginformasikan kepada masyarakat mengenai pembentukan badan penyelenggara adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);
- b. Memastikan syarat sebagaimana Pasal 50 Ayat (1) PKPU No.8 Tahun 2022, Syarat untuk menjadi Pantarlih meliputi: :
 - 1) warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - 2) berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;

- 3) mampu secara jasmani dan rohani;
 - 4) berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
 - 5) tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenang peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan terakhir.
- c. Seleksi penerimaan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih; (*Vide* Pasal 51 Ayat (2) PKPU No.8 Tahun 2022)
- d. Melaksanakan tahapan kegiatan pembentukan PPS sebagaimana Pasal 52 Ayat (1) PKPU No.8 Tahun 2022, yang meliputi :
- 1) Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - 2) Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - 3) Penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - 4) Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - 5) Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan pembentukan badan penyelenggara adhoc Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,


IBRAHIM SALIM, SS,S.H,M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Peringgal.